



KEPALA DESA KEDUNGPANJI  
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN  
KEPALA DESA KEDUNGPANJI  
NOMOR: 400 / 27 / 403.403.06/ 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO DESA  
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO  
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2021

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Inonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro didesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Kedungpanji tentang Pembentukan Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilisasi sitem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Mengahdapi Ancaman yang membahayakan Perekeonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88;. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57;. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskla Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 19;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19 ) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standart Pelayanan Minimal Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 20219 diLingkungan Pemerintah Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249;
  22. Peraturan Menteri Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;
  23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
  25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman umum Pendampingan masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
  27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  29. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
  30. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Penyusunan Tata Cara Pengadaan barang / Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1445);
  31. Peraturan Bupati Magetan nomor 63 tahun 2020 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021
  32. Peraturan bupati magetan nomor 78 tahun 2020 tentang pemberian insentif bagi petugas penanganan covid 19
  33. Peraturan Bupati Magetan nomor 07 tahun 2021 Tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Magetan tahun Anggaran 2021
  34. Peraturan Bupati Magetan nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan kedua peraturan bupati nomor 57 tahun 2018 pengelolaan keuangan desa revisi hukum
  35. Peraturan Bupati magetan nomor 15 tahun 2021 tentang Pedoman pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro pada desa dan kelurahan di kabupaten magetan dalam rangka pengendalian penyebaran corona virus disease 2019 ( Covid 19 )
  36. Peraturan Bupati magetan nomor 22 tahun 2021 tentang perubahan perbub Alokasi Dana Desa
  37. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025; ( Lembaran Desa Kedungpanji Tahun 2019 nomor 4);
  38. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;

- Lembaran Desa Kedungpanji Tahun 2020 Nomor 9;
39. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Desa Kedungpanji Tahun 2020 Nomor 12);
  40. Peraturan Kepala Desa Kedungpanji Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 ; (Berita Desa Kedungpanji Tahun 2021 Nomor 01); dan
  41. Peraturan Kepala Desa Kedungpanji Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 ; (Berita Desa Kedungpanji Tahun 2021 Nomor 03).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2021;
  2. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
  3. Surat Edaran Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 Tanggal 8 Februari 2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
  4. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Tanggal 12 Februari 2021 Tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan;
  5. Instruksi Bupati Magetan nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Wabah Virus Corona ( Covid - 19 ).
  6. Surat Edaran Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kabupaten Magetan Tentang Panduan Ibadah di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H pada masa penyebaran Virus Corona ( Covid 19 ) di Wilayah kabupaten Magetan

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Desa tentang Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Tahun 2021
- SUSUNAN : Susunan Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk

Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Kedungpanji sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Dalam Pelaksanaan Fungsi Posko Desa dibentuk Tim yang Ketuanya adalah Kepala Desa dan Wakil Ketuanya adalah Ketua BPD;
2. Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan, penyebaran / penularan dan penanganan COVI D-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
  - a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
  - b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa ;
  - c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
  - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Desa; dan
  - e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.
3. Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran / penularan COVI D-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
  - a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
  - b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi COVID-19;
  - c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID- 19 melalui test Corona Viruses Disease (COVID- 19);
  - d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
  - e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID- 19; dan
  - f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.
4. Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran / penularan dan penanganan COVID- 19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
  - a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
  - b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan

- Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
- c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
  - d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
5. Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran/ penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa COVID-19;
  - b. Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
  - c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
  - d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid – 19 serta pencegahannya kepada masyarakat ; dan
  - e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bermitra dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kecamatan, Tenaga Kesehatan Puskesmas, Pendamping Desa, Pendamping TKSK, Pendamping PKH, Penyuluh Pertanian, Penyuluh agama, Karangtaruna dan mitra lainnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpanji Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungpanji  
pada tanggal 10 Februari 2021

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Forkompimcam Lembeyan ;
2. Kepala UPTD Puskesmas Lembeyan ;
3. yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Kedungpanji  
 Nomor : 400 / 27 / 403.403.03 / 2021  
 Tentang : Pembentukan Tim Pos Komando Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019  
 DesaKedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan  
 Tahun 2021

SUSUNAN  
 TIM POS KOMANDO DESA  
 PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO  
 UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
 DESA KEDUNGPANJI  
 KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MEGETAN  
 TAHUN 2021

No	Jabatan	Nama	Unsur
01	02	03	04
1	KETUA	Sugeng	Kepala Desa
2	WAKIL KETUA	Wijianto	Ketua BPD
3	TIM PENCEGAHAN		
	Anggota	Darsono	Babinkamtibmas
	Anggota	Paimun	Babinsa
	Anggota	Supriyanto	Linmas
	Anggota	Endang Lestari	Plt. Sekretaris Desa
4	TIM PENANGANAN		
	Anggota	Darsono	Babinkamtibmas
	Anggota	Paimun	Babinsa
	Anggota	Supriyanto	Linmas
	Anggota	Endang Lestari	Plt. Sekretaris Desa
	Anggota	Supeno	Kasun pandeyan
	Anggota	Sugeng Winoto	Kasun pulorejo
	Anggota	Suwito	Kasun panji
	Anggota	Makruf	Kasun brangkal
	Anggota	Sugito	Kasun jompong
	Anggota	Ali rohmat	Kasun dinginan
	Anggota	M. Hariyanto	Kasi Pelayanan
	Anggota	Sapuroh	Karyawan Desa
	Anggota	Suwondo	Kasi Pemerintahan
	Anggota	Syahril Mubarak	Kasi Kesejahteraan
	Anggota	Susi susanti	Bidan Desa
	Anggota	Imrohatu Siti Umayah	Tim Tracing Desa
5	TIM PEMBINAAN		
	Anggota	Endang Lestari	Plt. Sekretaris Desa
	Anggota	Darsono	Babinkamtibmas
	Anggota	Paimun	Babinsa
	Anggota	Susi susanti	Bidan Desa
6	TIM PENDUKUNG		
	Koordinator	Endang Lestari	Plt. Sekretaris Desa
	Anggota	Suharjito	Perangkat Desa
	Anggota	Wijianto	Perangkat Desa
	Anggota	Nyamin	Perangkat Desa
	Anggota	Kuwat Slamet	Perangkat Desa
		Gunawan	Perangkat Desa
7	MITRA		
	MITRA	Team	Polsek Lembeyan
	MITRA	Team	Koramil Lembeyan
	MITRA	Team	Satgas Penanganan Covid 19 Kec Lembeyan



	MITRA	Team	Tenaga Kesehatan Puskesmas Kec Lembeyan
	MITRA	Team	Pendamping Desa Kec.Lembeyan
	MITRA	Team	Pendamping TKSK Kec. Lembeyan
	MITRA	Team	Pendamping PKH Kec. Lembeyan
	MITRA	Team	Penyuluh Agama Kec. Lembeyan

Ditetapkan di Kedungpanji  
pada tanggal 10 Februari 2021

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG